



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

I Dewa Gede Anom Saputra, tempat tanggal lahir Manduang 07 November 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Br. Kanganin Dusun Tengah Desa Manduang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara perdata permohonan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Srp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik (*e-summons*) Nomor: 114/Pdt.P/2020/PN Srp yang disampaikan oleh I Gusti Agung Panji, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 08 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Kamis, tanggal 15 Oktober 2020** oleh **Valeria Flossie Avila Santi, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Wayan Putu Sumadana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Wayan Putu Sumadana

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp -
4.	PNBP Relas panggilan	Rp -
5.	Materai	Rp 6.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Biaya Sumpah	Rp -
	Jumlah	Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).